

**ANALISIS PENAFSIRAN DAN IMPLEMENTASI KONTRAK DALAM  
KASUS PENGADAAN MESIN GENERATOR PEMBANGKIT LISTRIK  
TENAGA DIESEL ANTARA PT X DAN PT Y (PERSERO) DENGAN  
SKEMA PEMBAYARAN MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT (L/C)***

**Putu Aditya Paramartha**

NSR Lawfirm

putu.paramartha@nsrlawfirm.id

***Abstract***

*This study aims to find out what are the principles of contract interpretation in international trade and what are the implications of different contract interpretations on contract implementation, particularly in the case of the 25MW PLTD Power Plant Procurement. The method used is normative with a case-based approach. Based on the results of this study, the principles of contract interpretation in international trade are contained in several international instruments, namely: Hard Laws (CISG), Soft Law (UNIDROIT 2016), Draft Instrument, and Lex Mercatoria. The principle of contract interpretation aims to provide the unification and harmonization of the legal system, especially in international trade. In practice, differences in contract interpretations lead to differences in contract performance. The difference in contract performance causes disputes between the Parties.*

**Keywords:** *Interpretation and Implementation of Contracts, International Trade*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prinsip-prinsip penafsiran kontrak dalam perdagangan internasional serta bagaimanakah implikasi perbedaan penafsiran kontrak terhadap implementasi kontrak khususnya dalam kasus Pengadaan Generator PLTD 25MW. Metode yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case base approach*). Berdasarkan hasil penelitian ini prinsip-prinsip penafsiran kontrak dalam perdagangan internasional terdapat di dalam beberapa instrumen internasional, yaitu: *Hard Laws (CISG)*, *Soft Law (UNIDROIT 2016)*, *Draft Instrument*, dan *Lex Mercatoria*. Prinsip-prinsip penafsiran kontrak tersebut bertujuan untuk memberikan unifikasi dan harmonisasi sistem hukum, khususnya dalam perdagangan internasional. Dalam praktiknya, perbedaan penafsiran kontrak menyebabkan perbedaan dalam implementasi kontrak. Perbedaan implementasi kontrak menyebabkan timbulnya sengketa antara Para Pihak.

**Kata Kunci:** *Penafsiran dan Implementasi Kontrak, Perdagangan Internasional*

## A. Pendahuluan

Perkembangan di bidang teknologi, komunikasi dan transportasi, memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia perdagangan. Dengan adanya perkembangan tersebut, manusia sudah tidak lagi melakukan sistem barter dalam perdagangan. Sistem perdagangan berkembang menjadi sistem perdagangan modern. Dalam sistem perdagangan modern, manusia dapat melakukan perdagangan barang atau jasa melintasi batas-batas negaranya tanpa perlu datang ke “pasar” negara lain. Perdagangan yang melintasi batas-batas negara disebut juga sebagai perdagangan internasional.<sup>1</sup>

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang mengandung unsur asing (*foreign element*). Unsur asing adalah unsur dalam hubungan perdagangan yang timbul dari akibat perbedaan kewarganegaraan antara penjual

dengan pembeli, atau perbedaan kewarganegaraan antara penjual dan pembeli dengan lokasi perdagangan, atau dengan mata uang yang digunakan dalam transaksi. Selanjutnya, unsur asing adalah unsur yang dipertimbangkan dalam hukum perdagangan internasional. Unsur asing yang dapat dipertimbangkan dalam hukum perdagangan internasional adalah unsur asing yang menimbulkan pertemuan antara dua sistem hukum yang berbeda, yang sama-sama berlaku terhadap perbuatan jual beli, yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang “hukum mana yang berlaku terhadap jual beli itu” (*conflict of law*). Sedangkan unsur asing yang tidak menimbulkan konflik hukum disebut unsur asing semu (*quasi foreign element*), merupakan unsur asing yang tidak dipertimbangkan dalam hukum perdagangan internasional.<sup>2</sup>

Perdagangan internasional dapat terwujud karena adanya kesepakatan

---

<sup>1</sup> Lihat Gunawan Widjaja, “Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional”, Jurnal Hukum Bisnis, No. 4, Vol 27, 2008, hlm. 24.

---

<sup>2</sup> Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, Hukum Perdagangan Internasional, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 22.

antara para pihak (penjual dan pembeli) yang mereka tuangkan ke dalam perjanjian/kontrak. Kontrak dalam perdagangan internasional antara lain mengatur mengenai hal-hal terkait hak dan kewajiban para pihak, harga dan cara pembayaran, serta tata cara penyelesaian sengketa. Selain itu kontrak dalam perdagangan internasional merupakan dasar pengaturan dari aktivitas komersial. Menyusun kontrak yang dapat menampung kepentingan para pihak dalam lingkup perdagangan internasional tidaklah mudah, hal tersebut dikarenakan perbedaan sistem hukum nasional, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan yang bersifat memaksa bagi para pihak. Perbedaan sistem hukum memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap ketentuan-ketentuan dalam kontrak perdagangan internasional, baik dari aspek formal maupun materiil.<sup>3</sup>

Meskipun hak dan kewajiban, jangka waktu, harga dan cara pembayaran tersebut telah diatur dalam kontrak yang mengadopsi

ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti CISG, akan tetapi tidak menutup kemungkinan, dalam pelaksanaan kontrak masih terdapat permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi biasanya terkait dengan penyerahan benda obyek jual beli/perdagangan, peralihan risiko atas benda dan hak milik atas benda yang diperjual belikan, tata cara pembayaran, cedera janji (*wanprestasi*), sampai dengan permasalahan penafsiran atau implementasi terhadap kontrak yang telah disepakati. Sebagai contoh permasalahan yang timbul dalam perdagangan internasional yaitu terkait perbedaan penafsiran kontrak yang berakibat pada perbedaan implementasi kontrak dalam proyek Pengadaan Sewa Mesin Generator Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 25 MW yang berlokasi di Ambon (selanjutnya disebut Proyek Pengadaan Generator PLTD 25MW). Para pihak dalam Proyek Pengadaan Generator PLTD 25MW adalah:

- PT P (Persero), selaku Pemilik Proyek PLTD 25 MW;
- Konsorsium (KSO) PT AAE dan PT MSE (selanjutnya disebut KSO AAE-MSE), selaku

---

<sup>3</sup> Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 29.

pemenang lelang Proyek Pengadaan Generator PLTD 25 MW;

- PT TST LTD, berkedudukan di China, selaku Penjual (*Seller*);
- PT X, berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, selaku Penyedia Jasa (*Principal*);
- PT Y (Persero), berkedudukan di Jakarta Timur, selaku Pengguna Jasa (*Obligee*); dan
- PT Z, berkedudukan di Jakarta Pusat, selaku Penjamin (*Guarantor*).

Hubungan hukum antara Para pihak dan pelaksanaan Proyek Pengadaan Generator PLTD 25MW adalah sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara PT X dan PT Y (Persero) diawali dengan adanya kerjasama antara PT Y (Persero) dengan KSO AAE-MSE, sebagai pemenang lelang sewa mesin PLTD 25MW dari PT P (Persero) untuk Proyek Pengadaan Generator PLTD 25 MW di Ambon;
2. Pada tanggal 6 Oktober 2010, PT Y (Persero) dengan KSO AAE-MSE menandatangani Perjanjian Kerjasama No: 001/PJ/X/2010 dan No:03/PERJ/AAE/X/2010,

untuk pengadaan mesin, pembangunan infrastruktur, operasional dan pemeliharaan PLTD 25MW tersebut;

3. Sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama tersebut, dalam rangka pengadaan mesin PLTD 25MW, pada tanggal 5 November 2010, berdasarkan Surat Perintah Kerja No.: TP.02.02/B.AMB.001/XI/2010 (selanjutnya disebut SPK), PT Y (Persero) memberikan perintah kepada PT X untuk melakukan pekerjaan: *Supply, Install, Commissioning, O&M*, 4 (empat) Unit Mesin Generator Set WARTSILA 9TM620 (*used*);
4. Dalam SPK diatur dengan tegas mengenai Ruang Lingkup Pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT X, biaya, cara pembayaran, dan jangka waktu pelaksanaan yaitu:
  - a. Ruang Lingkup Pekerjaan:
    - i. *Supply 4 set Generator and Auxilaries WARTSILA 9TM620 (USED)*;
    - ii. *Major/Top Overhaul, Total Dismantling and Packaging (Main Engines and Generators, Auxilaries*

- Equipment and Electrical Equipment);*
- iii. *Transportation up to Foundation;*
- iv. *Erection & Installation;*
- v. *Commissioning;*
- vi. *Operation & Maintenance (O&M);and*
- vii. *Zero to zero condition (Mengembalikan mesin menjadi seperti kondisi semula pada saat akhir kontrak).*

b. Biaya pekerjaan:

- i. *US\$ 9.250.000 (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika); dan*
- ii. *Rp 80/Kwh terus menerus selama 35.040 (Tiga puluh lima ribu empat puluh) jam dengan daya mampu minimum 25 MW.*

c. Cara Pembayaran

Pembayaran porsi pekerjaan akan dilakukan dengan skema L/C, dengan *term of payment* sebagai berikut:

- i. *15% dari total biaya pekerjaan akan dibayarkan oleh PT Y (Persero) sebagai Down Payment (DP), dengan counter asuransi dari PT X;*
- ii. *65% dari total biaya pekerjaan akan dibayarkan oleh Wika, setelah barang Freight On Board (FOB) Vessel dengan L/C di counter*

*Surety Bond sebesar 15%;*

- iii. *15% dari total biaya pekerjaan akan dibayarkan oleh Wika secara Cash On Delivery (COD) and Commissioning; dan*
- iv. *5% dari total biaya pekerjaan sebagai Retensi/Warranty selama 1 (satu) Tahun (dapat di counter dengan surety bond);*

Pembayaran untuk porsi pekerjaan O&M akan ditentukan dan disepakati kemudian.

d. Waktu Pelaksanaan

*Selama 6 (enam) bulan setelah SPK ini ditandatangani, dilanjutkan dengan O&M selama 4 tahun atau terhitung sejak tanggal 5 November 2010 dan berakhir pada tanggal 5 Mei 2011;*

- 5. Setelah mendapatkan SPK tersebut, maka pada tanggal 8 November 2010, PT X membuat, mengadakan dan menandatangani *Sales Contract* dengan TST LTD (China), untuk pembelian atas barang-barang berupa 4 (empat) Set Generator and Auxiliraies WARTSILA 9TM620 (*used*);

6. Selanjutnya PT X melakukan pengecekan lahan untuk menempatkan 4 (empat) buah Generator di Ambon. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh PT X, ternyata lahan yang disediakan oleh PT Y (Persero) tidak mencukupi untuk menempatkan 4 (empat) buah Generator Tersebut. Terhadap hal tersebut PT X telah memberikan informasi dan meminta PT Y (Persero) untuk agar menyediakan lahan yang cukup untuk menempatkan 4 (empat) Generator tersebut, namun menurut PT Y (Persero) penyediaan lahan untuk menempatkan 4 (empat) Generator tersebut bukan merupakan kewajiban PT Y (Persero);
  7. Dalam rangka pelaksanaan SPK tersebut, pada tanggal 22 Desember 2010 PT Y (Persero) telah melakukan:
    - a. Pembayaran Uang Muka sebesar 15% (lima belas persen) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) yaitu sebesar US\$ 1.526.250,- (*Satu juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh Dollar Amerika*) kepada PT X, setelah PT Y (Persero) menerima konfirmasi tentang validitas *Surety Bond* dari PT Z pada tanggal 16 Desember 2010;
    - b. Pembayaran tahap kedua, dengan menerbitkan L/C dari Bank BRI No. 020610115287 tanggal 27 Januari 2011, sebesar US\$ 6.012.500,- (*Enam juta dua belas ribu lima ratus Dollar Amerika*).
- Namun menurut PT X, PT Y (Persero) telah terlambat dalam melakukan pembayaran, yaitu:
- a. Pembayaran Uang Muka, terlambat selama 6 (enam) minggu dari jadwal yang telah disepakati; dan
  - b. Pembayaran Tahap Kedua, di mana PT Y (Persero) baru mengeluarkan L/C pada tanggal 27 Januari 2011, yaitu 7 (tujuh) minggu setelah surat PT X kepada PT Y (Persero) tanggal 8 Desember 2010, yang pada intinya meminta kepada PT Y (Persero) agar

penerbitan L/C dilakukan oleh Bank Penerbit yang memiliki korespondensi dengan Bank of China (Hongkong) Limited, yang merupakan Bank dari TST LTD, agar dapat melaksanakan sistem “*Back to Back*” dengan Bank yang digunakan oleh TST LTD tersebut.

Lebih lanjut lagi ternyata L/C Bank Penerbit yang diterbitkan oleh PT Y (Persero) tersebut tidak dapat digunakan oleh Bank of China (Hongkong) Limited secara “*Back to Back*”, karena Bank Penerbit tidak memiliki korespondensi dengan Bank of China (Hongkong) Limited. Oleh karenanya TST LTD melalui surat tanggal 28 Februari 2011 meminta kepada PT Y (Persero) untuk melakukan penggantian L/C, yang kemudian pada tanggal 7 Maret 2011, PT Y (Persero) memberikan L/C Bank Mandiri No.MI77106050402 *Cost Insurance Freight* (CIF), di mana dalam L/C Bank Mandiri tersebut telah ditentukan *late*

*date of shipment* yaitu tanggal 4 Mei 2011;

8. Selain itu menurut PT X, sistem transportasi dan pembayaran yang digunakan baik di dalam SPK maupun *Sales Contract* adalah sistem *Free On Board* (FOB), namun terdapat ketidakjelasan mengenai sistem transportasi yang akan digunakan apakah dengan FOB atau CIF, karena setelah disepakati sistem FOB tersebut, ternyata PT Y (Persero) meminta agar PT X melakukan pembayaran asuransi transportasi, dengan demikian maka PT Y (Persero) menghendaki agar sistem FOB diubah menjadi sistem CIF;
9. Selanjutnya PT X telah meminta agar PT Y (Persero) tetap menerbitkan L/C dengan ketentuan FOB dan PT X bersedia membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan ketersediaan PT X untuk melakukan pembayaran biaya asuransi atas transportasi tersebut. Setelah PT X menyampaikan surat pernyataan tersebut, PT X juga meminta

kepada PT Y (Persero) agar mengubah ketentuan L/C Bank Mandiri menjadi ketentuan FOB sehingga L/C tersebut dapat dicairkan oleh Pihak Bank of China, namun PT Y (Persero) tetap mengeluarkan L/C dengan ketentuan CIF;

10. Bahwa karena permasalahan tersebut di atas sampai dengan tanggal 5 Februari 2011, PT X tidak dapat melaksanakan pekerjaan *Dismantling, Top Overhaul and Packaging, FOB, China Port* dan sebagai akibatnya pekerjaan *transporting Gensets form China Port to Power Plant Site (CIF)* juga tidak dapat dilakukan oleh PT X; Bahkan lebih lanjut lagi, sampai dengan *Late Date of Shipment*, yaitu tanggal 4 Mei 2011, atau 1 (satu) hari menjelang jangka waktu penyelesaian pekerjaan, yaitu tanggal 5 Mei 2011, PT X tetap tidak dapat melaksanakan pekerjaan *transporting Gensets form China Port to Power Plant Site (CIF)*.
11. Bahwa karena PT X tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan

SPK, maka PT Y (Persero) berhak untuk mencairkan atas Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan PT Z selaku Penjamin (*Surety*). Namun ternyata PT Z menolak untuk mencairkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut, sehingga PT Y (Persero) terpaksa mengajukan gugatan terhadap PT Z pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang terdaftar dalam register perkara No.115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut;

12. Bahwa perkara tersebut telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut., tanggal 23 Februari 2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.605/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 19 Februari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No.1181K/ Pdt/2016 tanggal 26 Agustus 2016, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:



- a) *Menyatakan PT Z telah melakukan perbuatan wanprestasi;*
- b) *Menghukum PT Z membayar nilai jaminan Surety Bond kepada PT Y (Persero) seluruhnya sebesar US\$ 1.952.750,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh dua tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika);*
- c) *Menghukum PT Z membayar bunga sebesar 6% pertahun dari US\$ 1.952.750,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh dua tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika) terhitung sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012.*

Namun, disisi lain, justru PT X yang menyatakan bahwa PT Y (Persero) telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi, dan atas dasar wanprestasi tersebut selanjutnya PT X mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap PT Y (Persero) pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Dasar permohonan yang diajukan oleh PT X ialah bahwa PT Y (Persero) telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap PT X dalam; pelaksanaan SPK, karena PT Y (Persero): (i) Tidak menyediakan Lahan yang cukup dan memadai, (ii) terlambat dalam membayar Uang Muka dan (iii) terlambat dalam menerbitkan L/C.

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, dan pemahaman terhadap perundang-undangan, serta dari berbagai literatur yang ada, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip penafsiran kontrak dalam perdagangan internasional?
2. Bagaimanakah implikasi perbedaan penafsiran kontrak terhadap implementasi kontrak khususnya dalam kasus Proyek Pengadaan Generator PLTD 25MW?

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Penafsiran Kontrak dalam Perdagangan Internasional**

#### **1. Prinsip-prinsip Penafsiran Kontrak Berdasarkan CISG**

Ketentuan Pasal 1 CISG memberikan norma dan prinsip tersendiri untuk intepretasi, tidak hanya bagi perdagangan internasional, melainkan bagi CISG itu sendiri. Norma-norma dan

prinsip ini diturunkan dari kebiasaan hukum umum dan hukum perdata.<sup>4</sup>

#### 1. Pasal 7

Sejalan dengan janji CISG untuk berkontribusi pada penghapusan hambatan hukum dalam perdagangan internasional, ketentuan Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa dalam penafsiran konvensi ini, hal yang harus dimiliki adalah karakter internasional dan perlu mempromosikan keseragaman dalam penerapannya serta itikad baik dalam perdagangan internasional.

Pasal 7 ayat (2) pada intinya menyatakan bahwa dalam hal kasus-kasus yang “tidak secara tegas tunduk” pada CISG harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya.

#### 2. Pasal 8

Jika Prinsip-prinsip dalam Pasal 7 memberikan format untuk menafsirkan konvensi, selanjutnya Pasal 8 menyediakan

kerangka kerja untuk penafsiran. Pasal 8 berisi aturan-aturan utama yang harus diterapkan ketika menafsirkan kontrak CISG yang berlaku, yaitu:

a. Untuk keperluan pernyataan-pernyataan Konvensi ini yang dibuat oleh dan tindakan pihak lain, harus ditafsirkan sesuai dengan maksudnya di mana pihak lain tahu atau tidak mungkin tidak mengetahui apa maksudnya tersebut;

b. Jika paragraf sebelumnya tidak berlaku, pernyataan yang dibuat oleh tindakan dari pihak lain harus ditafsirkan sesuai dengan pemahaman bahwa bagaimana orang yang wajar akan memahami maksud para pihak dalam keadaan yang sama;

c. Dalam menentukan maksud suatu pihak atau pemahaman yang dimiliki orang yang wajar, pertimbangan harus diberikan pada semua keadaan yang relevan dari kasus tersebut termasuk

---

<sup>4</sup> Lihat Tatiana Y. Guskova, *Interpreting Internasional Contracts For Sale in New Zeland*, Thesis Submitted to the Graduate Faculty of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree, Georgia, 2008, hlm. 28.

negosiasi, praktik apapun yang telah dilakukan oleh para pihak dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan para pihak.

Ketentuan-ketentuan Pasal 8 tersebut berarti bahwa bahasa pihak-pihak terkait kontrak akan mempengaruhi penafsiran kontrak dalam berbagai situasi. Hal-hal yang harus diperhatikan ialah Pasal 8 berlaku apakah kontrak dibentuk melalui pemeriksaan dokumen kontrak atau melalui pertukaran komunikasi. Dalam CISG tidak terdapat keutamaan khusus kepada penulisan kontrak atas bentuk-bentuk usaha mengikat lainnya. Faktanya ketentuan Pasal 11 CISG menyatakan bahwa kontrak penjualan tidak perlu disampaikan atau dibuktikan dengan tulisan, melainkan dapat dibuktikan dengan cara apapun termasuk saksi.<sup>5</sup>

## **2. Prinsip-prinsip Penafsiran Kontrak berdasarkan UNIDROIT *Principles of Internasional Commercial Contracts* 2016**

Prinsip-prinsip penafsiran kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BAB 4, Pasal 4.1 s.d Pasal 4.8 UNIDROIT *Principles of Internasional Commercial Contracts* 2016 antara lain sebagai berikut:<sup>6</sup>

### *CHAPTER 4 INTERPRETATION*

#### ***ARTICLE 4.1 Intention of the parties***

- (1) A contract shall be interpreted according to the common intention of the parties;*
- (2) If such an intention cannot be established, the contract shall be interpreted according to the meaning that reasonable persons of the same kind as the parties would give to it in the same circumstances.*

#### **1. Common intention of the parties.**

Ayat (1) pada Pasal ini menetapkan prinsip bahwa dalam menentukan makna yang harus dilampirkan dalam ketentuan-ketentuan kontrak, pilihan harus diberikan kepada maksud utama dari para pihak. Sebagai akibatnya, suatu ketentuan kontrak dapat diberikan makna yang berbeda, baik dari pengertian bahasa yang digunakan maupun dan dari

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

---

<sup>6</sup> Lihat Ketentuan Bab 4, Article 4.1 - 4.8 UNIDROIT *Principles of Internasional Commercial Contracts* 2016, hlm. 137-150.

makna yang disampaikan oleh orang yang wajar, dengan syarat pemahaman yang berbeda tersebut merupakan hal yang umum bagi para pihak saat itu untuk menyimpulkan kontrak.

Kepentingan praktis prinsip ini tidak boleh berlebihan, karena pihak dalam transaksi komersial tidak mungkin untuk menggunakan bahasa dalam arti yang sama sekali berbeda dari yang biasanya digunakan, dan kedua karena jika ini hal ini terjadi, maka akan menimbulkan perselisihan, untuk membuktikan bahwa makna tertentu yang oleh salah satu pihak dinyatakan sebagai maksud bersama mereka, diberikan kepada pihak lain pada saat penyelesaian kontrak.

2. *Resource to the understanding of reasonable persons.*

Dalam hal dimana maksud utama para pihak tidak dapat di ungkapkan, ayat (2) dalam pasal ini menyatakan bahwa kontrak harus diinterpretasikan sejalan dengan bagaimana orang yang wajar

akan memahami maksud para pihak dalam keadaan yang sama. Percobaan bukan suatu hal yang umum atau abstrak dari suatu kewajaran, melainkan sebuah kriteria pemahaman yang dapat diterima oleh pandangan orang, misalnya, dengan pengetahuan lingusitik yang sama, skill tehnik, atau pengalaman bisnis sebagai para pihak.

3. *How to establish the common intention of the parties or to determine the understanding of reasonable persons.*

Dalam hal untuk mengungkapkan apapun maksud utama yang dimiliki oleh para pihak, dan jika maksud utamanya dianggap harus dimiliki dalam semua keadaan yang relevan dalam kasus ini, hal terpenting sebagaimana disampaikan dalam *Article 4.3*, Hal yang sama digunakan untuk menentukan bagaimana orang yang wajar akan memahami maksud para pihak dapat diungkapkan.

4. *Intepretation of standard terms*

Baik “*subjective*” sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan “*reasonableness*” sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mungkin tidak selalu sesuai dengan “*standard term*”. Dalam hal telah diberikan kebiasaan khusus dan tujuannya, ketentuan standar harus diinterpretasikan sesuai dengan angan-angan yang wajar, terlepas dari pemahaman aktual yang mungkin dimiliki oleh salah satu pihak dalam kontrak, atau orang yang wajar akan memahami maksud para pihak dalam keadaan yang sama.<sup>7</sup>

1. *Interpretation of unilateral acts*

Dengan analogi untuk kriteria yang ditetapkan dalam *Article 4.1*, terkait dengan kontrak secara keseluruhan, *article* ini menegaskan bahwa penafsiran pernyataan sepihak atau penafsiran perilaku harus diberikan kepada maksud pihak yang bersangkutan, asalkan pihak lain mengetahui maksud tersebut, dan bahwa dalam semua kasus lain, pernyataan atau perilaku tersebut harus

diinterpretasikan sesuai dengan pemahaman orang yang wajar akan memahami maksud para pihak dalam keadaan yang sama.

Dalam praktiknya, prinsip utama penerapan *article* ini yaitu hampir sama secara harafiah dengan ketentuan *Article 8* ayat (1) dan (2) CISG, yang mana dalam proses pembentukan kontrak di mana para pihak membuat pernyataan dan ikatan dalam perilaku untuk menentukan hukum yang tepat mungkin harus dilakukan untuk mengungkapkan apakah suatu kontrak pada akhirnya tercapai atau tidak. Namun ada juga tindakan sepihak yang dilakukan setelah berakhirnya kontrak, yang dapat menimbulkan masalah interpretasi, misalnya: pemberitahuan cacat pada barang, pemberitahuan pengesampingan atau pemutusan kontrak.

2. *How to establish the intention of the party performing the act or to determine the understanding of a reasonable person*

---

<sup>7</sup> Untuk pengertian “standard term”, lihat *Article 2.1.12* ayat (2), *UNCITRAL Principles of International Commercial Contract 2016.*, hlm. 49.

Dalam praktiknya, baik “*subjective*” sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan “*reasonableness*” sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus ada untuk semua keadaan yang relevan, yang paling penting sebagaimana tercantum dalam *Article 4.3*.

1. *Circumstances relevant in the interpretation process.*

Pasal ini menerangkan keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan baik “*subjective*” dan “*reasonableness*” sebagaimana dimaksud dalam *Article 4.1* dan *Article 4.2*, daftar tersebut hanya menyebutkan keadaan-keadaan yang paling penting dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi pelengkap.

2. *“Particular” and “general” circumstances compared.*

Dari keadaan yang tercantum dalam *Article* ini beberapa terkait dengan hubungan tertentu yang telah ada antara para pihak terkait, sedangkan yang lain memiliki karakter yang lebih umum.

Meskipun pada prinsipnya semua keadaan yang terdaftar mungkin relevan dengan kasus yang diberikan. Tiga yang pertama cenderung memiliki bobot yang lebih besar dalam penerapan “*subjective*”.

Kriteria dalam huruf (e) dan (f) di atas, mungkin pada pandangan pertama terlihat tumpang tindih, namun terdapat perbedaan, diantaranya : “*usage*” (kebiasaan) hanya berlaku jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam *Article 1.9 “meaning commonly given [...] in the trade concerned”* menjadi relevan bahkan jika digunakan dalam sektor perdagangan yang hanya satu atau bahkan tidak ada satu pun pihak yang memiliki (*usages*), asalkan ungkapan atau istilah dimaksud adalah salah satu yang khas di sektor perdagangan itu.

3. *Practices established between parties and conduct subsequent to the conclusion of the contract relevant particularly in interpretation of long-term contracts.*

Perilaku setelah berakhirnya kontrak dapat

membantu menentukan apakah yang dimaksud oleh para pihak berdasarkan kewajiban yang telah mereka lakukan. Ini mungkin menjadi kasus khususnya dalam konteks kontrak jangka panjang yang melibatkan kinerja yang kompleks dan bersifat “*evolutionary*” yang mungkin memerlukan penyesuaian dalam hal pelaksanaannya. Kontrak seperti itu dapat mengakibatkan pengulangan pelaksanaan oleh salah satu pihak dengan memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk menyatakan bahwa pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak.

Sebagai salah satu aturan, perilaku para pihak selanjutnya hanya dapat menjadi alat untuk menafsirkan, yaitu digunakan untuk menjelaskan atau memperkuat (yang tidak bertentangan), ketentuan-ketentuan kontrak yang semula disepakati antara para pihak. Untuk menghindari ketidakpastian mengenai dampak atas perilaku selanjutnya terhadap isi kontrak,

para pihak mungkin mengadopsi mekanisme tertentu untuk kemungkinan jenis dan penyelesaian kontrak dalam pelaksanaannya.

4. “*Merger*” and “*No oral modification*” clauses.

Para pihak dalam transaksi komersial internasional pada umumnya, dan khususnya untuk kontrak jangka panjang yang lebih kompleks, sering kali mencakup sebuah ketentuan yang menunjukkan bahwa dokumen kontrak sepenuhnya mewujudkan ketentuan yang mereka sepakati (sehingga disebut “*merger*” atau “*entire agreement*” clauses), dan bahwa setiap perubahan spesifikasi kontrak, syaratnya harus tertulis (sehingga disebut “*No oral modification*” clauses).

Istilah dan ungkapan yang digunakan oleh salah satu atau kedua belah pihak jelas tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan secara terpisah tetapi harus dilihat sebagai bagian secara menyeluruh dari

konteks umum. Sehingga kontrak harus ditafsirkan dalam terang seluruh kontrak atau dari pernyataan yang timbul.

1. *In principle No. hierarchy among contract terms*

Pada prinsipnya tidak ada hierarki di antara ketentuan kontrak, dalam arti penting bahwa kepentingan masing-masing pihak untuk menafsirkan bagian kontrak yang tersisa adalah sama, terlepas dari urutan dari mana mereka timbul. Namun terdapat pengecualian pada aturan ini. Pertama, penyampaian maksud yang dibuat dalam pembukaan mungkin tidak terlalu relevan untuk interpretasi ketentuan pelaksanaan kontrak. Kedua, hal tersebut tidak perlu dikatakan, bahwa dalam hal terjadi permasalahan, ketentuan khusus menetapkan ketentuan yang lebih umum, artinya para pihak sendiri dapat secara tegas menetapkan hierarki di antara berbagai ketentuan atau bagian dari kontrak mereka. Hal ini sering terjadi dalam perjanjian yang kompleks dan terdiri dari

berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan aspek hukum, ekonomi dan teknis dalam satu transaksi.

***ARTICLE 4.2 All terms to be given effect***

*Contract terms shall be interpreted so as to give effect to all the terms rather than to deprive some of the of effect.*<sup>8</sup>

Diharapkan bahwa saat para pihak menyusun kontrak, mereka tidak menggunakan kata-kata yang tidak memiliki tujuan, karenanya *article* ini menerapkan aturan bahwa kontrak yang tidak jelas harus diinterpretasikan untuk memberikan dampak ke seluruh persyaratan dari pada menghilangkan beberapa bagian kontrak. Namun aturan ini hanya berlaku jika ketentuan yang dipermasalahkan dalam menerapkan aturan dasar dari interpretasi sebagaimana dimaksud dalam *Article* 4.1 s.d *Article* 4.3.

***ARTICLE 4.3 Contra proferentum rule***

*If contract terms supplied by one party are unclear, an interpretation against that party is preferred*<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 146.



Ketentuan ini menyatakan bahwa jika syarat kontrak yang diajukan oleh salah satu pihak tidak jelas, maka penafsiran yang berlawanan dengan pihak tersebut harus didahulukan. Para pihak harus bertanggung jawab atas rumusan syarat kontrak, baik kontrak yang dirancang sendiri maupun karena adanya pengajuan syarat-syarat terhadap kontrak tersebut. Misalnya dengan menggunakan syarat baku yang dipersiapkan terlebih dahulu, terkadang pihak pembuat diharuskan menanggung risiko atas ketidakjelasan rumusan yang dibuatnya.

Hal ini merupakan alasan mengapa pasal tersebut menentukan bahwa jika syarat kontrak yang diajukan oleh salah satu pihak tidak jelas, maka diberikan preferensi penafsiran yang berlawanan dengan pembuat syarat baku tersebut. Cara pemberlakuan aturan ini akan bergantung pada hal-hal sebagai berikut:

- Keadaan dari kasus yang dihadapi;
- Sifat kekurangan syarat kontrak yang merupakan pokok obyek negosiasi lanjut antara para pihak;

- Pembeneran untuk menafsirkan syarat itu yang melawan pihak pembuat klausul baku tersebut.

#### ***ARTICLE 4.4 Linguistic discrepancies***

*Where a contract is drawn up in two or more language versions which are equally authoritative there is, in case of discrepancy between the versions, a preference for the interpretation according to a version in which the contract was originally drawn up.*<sup>10</sup>

Kontrak komersial internasional sering dibuat dalam dua atau lebih bahasa yang mungkin berbeda pada hal-hal tertentu. Terkadang para pihak secara tegas menunjukkan versi mana yang akan digunakan. Jika semua versi memiliki makna yang sama, maka pertanyaan yang timbul adalah bagaimana mungkin perbedaan dapat dihadapi. *Article* ini tidak menetapkan aturan tegas dan cepat, tetapi hanya menunjukkan bahwa rujukan harus diberikan ke versi di mana kontrak itu awalnya dibuat atau, seharusnya telah disusun dalam lebih dari satu versi bahasa, menjadi satu bahasa dari versi tersebut.

Situasi di mana solusi yang berbeda mungkin lebih disarankan untuk dapat digunakan di mana para pihak

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

telah terikat dalam kontrak berdasarkan ketentuan internasional dan instrumen yang lebih dikenal secara luas seperti INCOTERMS atau *Uniform Customs and Practices on Documentary Credits*. Dalam hal perbedaan antara berbagai versi yang digunakan oleh para pihak mungkin untuk menggunakan versi lain, jika versi tersebut lebih jelas dari yang sebelumnya digunakan.

**ARTICLE 4.5 *Supplying an omitted term***

(1) *Where the parties to a contract have No. agreed with respect to a term which is important for a determination of their rights and duties, a term which is appropriate in the circumstances shall be supplied;*

(2) *In determining what is an appropriate term regard shall be had, among other factor, to:*

1. *the intention of the parties;*
2. *the nature and purpose of the contract;*
3. *good faith and fair dealing;*
4. *reasonableness.*<sup>11</sup>

1. *Supplying of omitted terms and interpretation*

*Article 4.1 s.d 4.7* membahas interpretasi kontrak dalam pengertian yang sempit, yaitu dengan menentukan makna yang seharusnya diberikan untuk persyaratan

kontrak yang tidak jelas. *Article* ini menunjukkan sebuah perbedaan sejalan dengan masalah terkait, yaitu bahwa ketersediaan ketentuan dihilangkan. Ketentuan persyaratan atau kesenjangan (*gaps*) yang dihilangkan terjadi ketika setelah berakhirnya kontrak, timbul pertanyaan yang sama sekali tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak mereka, baik karena mereka memilih untuk tidak mengaturnya atau karena mereka tidak melihat sebelumnya.

Namun demikian, dalam hal lain, para pihak dapat dengan sengaja menghilangkan persyaratan terbuka, dengan ketentuan yang akan disepakati dalam negosiasi lebih lanjut atau ditentukan oleh salah satu pihak atau orang ketiga. Jika para pihak gagal untuk menyetujui atau pihak ketiga gagal untuk menentukan istilah, maka berlaku ketentuan *Article 2.1.14*.

2. *Criteria for the supplying of omitted terms*

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

Persyaratan yang diberikan berdasarkan Pasal ini harus sesuai dengan keadaan kasus, khususnya terkait kontrak jangka panjang. Untuk menentukan apa yang paling tepat, jika diasumsikan hal pertama yang harus dilakukan terhadap maksud para pihak sebagaimana dinyatakan, di antara faktor-faktor lain, persyaratan yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak, setiap pembukaan kontrak, negosiasi sebelumnya atau tindakan apapun sampai berakhirnya kontrak.

### **3. Penafsiran Kontrak menurut Para Ahli**

- a. Richard Calnan, menyampaikan prinsip-prinsip dalam penafsiran kontrak, yaitu:<sup>12</sup>

#### *1. Objective Intention*

Tujuan dari penafsiran kontrak adalah untuk mengetahui maksud dari para pihak pada saat berkontrak. Hal ini dilakukan secara obyektif dengan memahami apa yang secara wajar

dipahami oleh setiap orang (pada umumnya) dari apa yang mereka tulis, katakan dan lakukan.

#### *2. The Text*

Apabila kontrak dibuat secara tertulis, maka yang tertulislah yang merupakan sumber obyektif dari kehendak para pihak;

#### *3. The Whole Text*

Kontrak harus dibaca secara keseluruhan (sesuai dengan konteksnya);

#### *4. The Context*

Kontrak harus dibaca berdasarkan konteks dari fakta-fakta yang melatarbelakanginya. Hal ini adalah fakta-fakta yang secara wajar tersedia di antara para pihak yang relevan untuk menentukan bagaimana orang yang wajar akan memahami maksud para pihak dari kontrak tersebut ketika kontrak dibuat;

#### *5. Natural Meanings*

Bahwa kata-kata harus dimaknai secara wajar sesuai dengan konteksnya;

#### *6. Ambiguities*

---

<sup>12</sup> Lihat Richard Calnan, *Principles of Contract Interpretation*, Oxford University Press, 2013, dalam IBR Supancana., *Op.cit.*, hlm 109.

Apabila kata-kata ambigu dari konteksnya, maka perlu dimaknai sebagaimana memungkinkan para pihak memaknainya secara subyektif;

#### 7. *Unilateral Meanings*

Kadang-kadang para pihak tidak dapat secara obyektif memiliki kata-kata yang mereka maksudkan yang biasanya mereka gunakan dalam arti yang wajar. Jika jawabannya adalah “ya” maka kata-kata tersebut diberi makna sebagaimana para pihak juga harus memaknainya secara obyektif. Semakin tidak wajar hasilnya, maka semakin jauh dari apa yang seharusnya dimaknai sebagai maksud para pihak;

#### 8. *Implied Terms*

Kata-kata yang dimaknai tersirat dalam kontrak apabila para pihak harus secara obyektif memaknai maksudnya demikian. Hal ini adalah kasus apakah hal itu sangat jelas tidak perlu untuk menyatakannya, atau apabila perlu untuk menjadikan

kontrak dapat berlaku secara efektif dalam konteks bisnis;

b. Selanjutnya Antonio Boggiano menyampaikan beberapa prinsip yang dapat dijadikan dasar bagi penafsiran kontrak, yaitu:<sup>13</sup>

##### 1. *Intepretation and Essential Validity*

Secara logika, penafsiran kontrak pertama-tama harus mempertimbangkan keabsahan yang esensial (utama) atau material dari persyaratan kontraktual;

##### 2. *The “open Texture of Language”*

Dalam bentuk yang standar, sifat *open texture* bahasa disebabkan oleh ketidakmampuan manusia untuk meramalkan kemungkinan kombinasi situasi-situasi realitas dimasa depan yang akan terjadi. Sehingga biasanya lebih didasarkan pada konstruksi kata-kata untuk mencapai hasil yang adil dan obyektif;

---

<sup>13</sup> Lihat Antonio Baggiano, *Internasional Standard Contrates, The Price of Fairness*, Martinus Nijhoff, Dirdrecht, 1991, dalam IBR Supancana., *Ibid.*, hlm 111.

### 3. *Constuction and Reasonableness*

Konstruksi literal dan ekstensif dari suatu klausula kontrak dapat dilakukan sebagai dasar penafsiran, namun harus berdasar alasan yang tepat di belakangnya;

### 4. *The Legal Background of Expressions*

Hukum yang digunakan sebagai dasar perumusan bahasa kontrak akan dapat menentukan, melalui inference atau maksud para pihak, hukum yang sesuai dengan mana kontrak tersebut dikonstruksikan, dan bahkan akan mampu menetapkan hukum yang tepat (*proper law*);

### 5. *Conflict of Choice of Law Terms Settled by Intepretation*

Untuk menetapkan hukum yang berlaku dalam suatu kontrak, dapat bergantung pada penafsiran kontrak itu sendiri;

### 6. *Principles and Rules Interpretation*

Beberapa prinsip dari kaidah penafsiran kontrak dapat

meliputi: hukum yang tepat (*proper law*); keadilan (*equity and fairness*); *contra preferentum*; *rules of construction*; *ut res magis valeat quam pereat*; *expresso unius est exclusio alterius*; *ejusdem generis*; *lex fori*; dan *forum shopping*.

### 7. *Meaning of Standard Terms*

Persyaratan kontraktual dalam bentuk yang standar harus dipahami sesuai dengan makna yang diberikan kepadanya oleh para pihak dalam berkontrak, dengan demikian otonomi yang substantif akan selalu menjadi kriteria pembuktiannya. Contohnya dapat dicermati pada *ICC Terms*, *Incoterms*, dll; dan

### 8. *“Leading Intepretation” of General Condition and Standards Forms of Contracts Issued by Internasional Organization*

Persyaratan Umum kontraktual (*general conditions of contract*) biasanya dirumuskan oleh para pihak dalam hubungan

kontraktual dengan maksud untuk menghindari konflik makna serta persyaratan kontrak terkait dengan sistem hukum nasional tertentu. Persyaratan umum (*general condition*) biasanya juga diterjemahkan untuk menghindari konflik dalam penafsiran.

#### **4. Penafsiran berdasarkan Doktrin**

Di samping prinsip-prinsip tersebut, terdapat beberapa doktrin yang relevan dalam penafsiran kontrak. Salah satunya adalah *Parol evidence rule*. Doktrin *Parol evidence rule* pada intinya menyatakan bahwa penafsiran kontrak semata-mata hanya berdasarkan pada apa yang dirumuskan dalam ketentuan kontrak. Selanjutnya doktrin *Parol evidence rule* menyatakan bahwa secara umum bukti-bukti tambahan yang dimaksudkan untuk menambah, mengubah, atau mengubah atau bertentangan dengan kontrak tertulis adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Doktrin ini sejalan dengan hukum kontrak modern yang menyatakan bahwa hukum tidak

terlalu memperdulikan kehendak para pihak selain yang secara tegas tertera atau dirumuskan dalam ketentuan kontrak.<sup>14</sup>

Selain doktrin *Parol evidence rule*, doktrin lainnya adalah doktrin *Contra Preferentum*. Doktrin *Contra Preferentum* pada intinya adalah dalam hal draft suatu kontrak dibuat oleh salah satu pihak dan kemudian ditandatangani dan belaku bagi para pihak, maka jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi kontrak, penafsiran yang dilakukan oleh pihak yang tidak membuat draft tersebutlah yang pada prioritas pertama diperhatikan oleh pengambil putusan (hakim atau arbiter). Doktrin *Contra Preferentum* dapat dipahami karena bersifat melindungi pihak yang tidak membuat draft dari berbagai kemungkinan jebakan dari pihak yang membuat draft terkait penafsiran atas isi rumusan kontrak tersebut.<sup>15</sup>

#### **5. Penafsiran berdasarkan *Lex Mercatoria***

Kontrak juga dapat ditafsirkan menggunakan beberapa sumber *Lex Mercatoria*, yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 114-115.

- a. Ketentuan-ketentuan hukum *Vienna Convention on the Law of Treaties*;
- b. Bentuk-bentuk *Uniform Laws*, seperti *The Hague Rules* dan *CISG*;
- c. Prinsip-prinsip hukum kontrak secara umum (*general principles of contract law*) seperti *Pacta Sunt Servanda*;
- d. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh berbagai organisasi internasional terkait, seperti UNCTAD, UNIDROIT, OECD, EU, dll;
- e. *Custom and usage*, seperti *ICC's Incoterms, UCP*;
- f. *Standard form Contract* seperti berbagai bentuk *ICC Standards*; dan
- g. Putusan lembaga arbitase.

## **B.2. Penafsiran Para Pihak terhadap Kontrak Pengadaan Generator PLTD 25MW**

### **1. Perbedaan Penafsiran Para Pihak terhadap Kontrak Pengadaan Generator PLTD 25MW**

Bahwa terdapat perbedaan penafsiran terhadap Kontrak (SPK) yang ditandatangani oleh Para Pihak *i.c* PT X dan PT Y (Persero) dalam Pengadaan Generator PLTD 25MW.

Perbedaan penafsiran terhadap SPK dapat mengakibatkan perbedaan implementasi/pelaksanaan SPK yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan timbulnya sengketa. Perbedaan penafsiran tersebut antara lain meliputi:

- a. Perbedaan penafsiran mengenai Kewajiban Penyediaan Lahan Untuk Menempatkan 4 (empat) buah Generator PLTD 25 MW.

Terdapat perbedaan penafsiran mengenai kewajiban penyediaan lahan untuk menempatkan 4 (empat) buah Generator PLTD 25MW antara PT X dan PT Y (Persero), di mana PT X beranggapan bahwa terkait penyediaan lahan untuk menempatkan 4 (empat) buah Generator PLTD 25MW merupakan kewajiban dari PT Y (Persero). Namun di sisi lain PT Y (Persero) beranggapan bahwa penyediaan lahan untuk penempatan Generator tersebut bukan merupakan kewajiban dari PT X, karena hal tersebut tidak diatur dalam SPK. Lebih lanjut, PT Y (Persero) juga menyampaikan bahwa meskipun lahan untuk menempatkan 4 (empat) buah Generator tersebut

belum tersedia, akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban PT X untuk tetap menyediakan (*supply*) 4 (empat) buah Generator tersebut kepada PT Y (Persero) secara tepat waktu, sebagaimana telah disepakati dalam SPK;

b. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan mengenai Pembayaran

Terdapat perbedaan penafsiran mengenai pembayaran antara PT X dan PT Y (Persero) dalam Pengadaan Generator PLTD 25 MW yaitu:

1. Terkait Pembayaran Tahap Pertama (*Down Payment*), PT X beranggapan bahwa PT Y (Persero) seharusnya melakukan pembayaran *Down Payment* kepada PT X dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penandatanganan SPK. Namun, di sisi lain PT Y (Persero) beranggapan bahwa pembayaran *Down Payment* dilakukan setelah PT X memberikan jaminan uang muka (counter asuransi) yang dikeluarkan oleh PT Z;

2. Terkait Pembayaran Tahap Kedua 65%, di mana PT X beranggapan bahwa PT Y (Persero) wajib melakukan penerbitan L/C yang dilakukan oleh Bank PT Y (Persero) yang memiliki korespondensi dengan Bank of China (Hong Kong) Ltd, yang merupakan Bank TST LTD sehingga sistem "*back to back*" dengan bank yang digunakan oleh TST LTD dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian PT Y (Persero) menerbitkan L/C dari Bank BRI No.020610115287 dengan menuliskan nama TST LTD sebagai *Beneficiary*, namun demikian ternyata Bank of China sebagai bank TST LTD tidak dapat menggunakan L/C Bank BRI tersebut secara *back to back*. Selanjutnya atas permintaan PT X, PT Y (Persero) kembali menerbitkan L/C Bank Mandiri No. MI7706050402. Namun, di sisi lain PT Y (Persero) beranggapan bahwa dalam SPK tidak diatur mengenai L/C harus bersifat *back to back*, sehingga dapat/tidak dapat



digunakannya L/C oleh bank TST LTD, bukan merupakan kewajiban PT Y (Persero);

- c. Perbedaan penafsiran mengenai sistem transportasi dalam SPK, Quotation dan L/C.

Terdapat perbedaan penafsiran mengenai sistem transportasi antara PT X dan PT Y (Persero), di mana PT X beranggapan bahwa tidak ada kejelasan mengenai sistem transportasi yang digunakan, hal tersebut terbukti bahwa sistem transportasi yang diatur dalam SPK adalah *Free on Board* (FOB) sedangkan sistem transportasi yang dinyatakan dalam L/C Bank Mandiri adalah *Cost Insurant Freight* (CIF). Namun, disisi lain PT Y (Persero) justru beranggapan sebaliknya, bahwa sistem transportasi secara tegas telah diatur dalam SPK dan Quotation, yang mana sistem transportasi yang digunakan adalah *FOB*.

### **B.3. Analisis Implikasi Perbedaan Penafsiran terhadap Implementasi Kontrak dalam Pengadaan Generator PLTD 25 MW.**

Sebelum melakukan analisa mengenai implikasi perbedaan penafsiran terhadap implementasi kontrak dalam Pengadaan Generator PLTD 25MW, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan prinsip-prinsip utama dalam penafsiran kontrak yang sesuai dengan perbedaan penafsiran dalam Pengadaan Generator PLTD 25MW sebagai berikut:

1. Perbedaan penafsiran mengenai Kewajiban Penyediaan Lahan Untuk Menempatkan 4 (empat) buah Generator PLTD 25MW

Ketentuan mengenai kewajiban penyediaan lahan untuk menempatkan 4 (empat) buah Generator PLTD 25 MW tidak diatur secara tegas dalam SPK. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran antara PT X dengan PT Y (Persero).

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penafsiran kontrak sebagaimana telah disebutkan pada bagian A di atas, maka menurut pendapat penulis, prinsip penafsiran kontrak yang sesuai dengan perbedaan penafsiran mengenai kewajiban penyediaan lahan untuk

menempatkan 4 (empat) buah Generator PLTD antara PT X dan PT Y (Persero) adalah prinsip *common intention of the parties* sebagaimana dimaksud dalam *Article 4.1 UNDIROIT 2016* di atas, yang pada intinya menegaskan bahwa penafsiran didasarkan pada maksud dan tujuan dari para pihak dalam membuat kontrak.

Hal tersebut berarti bahwa jika melihat maksud dan tujuan dari para pihak dalam membuat kontrak adalah untuk mengadakan 4 (empat) buah Generator PLTD 25 MW, maka mengenai kewajiban penyediaan lahan bukan merupakan bagian atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Selain itu, prinsip penafsiran kontrak lain yang sesuai dengan perbedaan penafsiran mengenai kewajiban penyediaan lahan untuk menempatkan 4 (empat) buah Generator PLTD antara PT X dan PT Y (Persero) adalah prinsip "*The Text* dan *The Context*" sebagaimana yang dikemukakan oleh Ricahrd Calnan, yang pada

intinya menegaskan bahwa "*apabila kontrak dibuat secara tertulis, maka yang tertulis lah yang merupakan sumber obyektif dari kehendak para pihak*" dan "*kontrak harus dibaca berdasarkan konteks dari fakta-fakta yang melatarbelakanginya*".

Dengan demikian, menurut analisa yang penulis lakukan, jika melihat fakta-fakta yang melatarbelakangi kontrak i.c SPK sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan prinsip *The Text* dan *The Context*, maka ketentuan yang tertulis dalam kontrak merupakan ketentuan yang menjadi sumber/landasan dalam pelaksanaan kontrak bagi para pihak, selain itu berdasarkan prinsip *The Context*, apa yang tertulis dalam kontrak tersebut (*The Text*) tidak boleh bertentangan dengan fakta-fakta yang melatar belakanginya. Dengan demikian maka berdasarkan hal-hal tersebut kewajiban penyediaan lahan untuk menempatkan 4 (empat) buah Generator PLTD 25MW bukan

merupakan kewajiban dari PT Y (Persero).

2. Perbedaan Penafsiran terhadap ketentuan mengenai Pembayaran.

Ketentuan mengenai tanggal jatuh tempo setiap pembayaran yang merupakan kewajiban dari PT Y (Persero) tidak diatur secara tegas dalam SPK. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran antara PT X dan PT Y (Persero) mengenai kapan seharusnya PT Y (Persero) melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam kontrak *i.c* SPK.

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penafsiran kontrak sebagaimana telah disebutkan pada bagian A di atas, maka menurut pendapat penulis, prinsip penafsiran kontrak yang sesuai dengan perbedaan penafsiran mengenai pembayaran adalah prinsip *Implied Terms* sebagaimana dikemukakan oleh Richard Calnan, yang pada intinya menegaskan bahwa kata-kata yang tersirat dalam kontrak harus dimaknai secara obyektif oleh Para Pihak, hal tersebut

diperlukan untuk menjadikan kontrak dapat berjalan secara efektif.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa Para Pihak *i.c* PT X dan PT Y (Persero) harus memaknai kata-kata yang tersirat dalam kontrak secara obyektif sehingga kontrak dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, maka berdasarkan prinsip *Implied Terms* maka meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran tidak dinyatakan secara tegas dalam SPK, untuk memaknai kata-kata yang tersirat dalam kontrak secara obyektif, maka itikad baik Para Pihak dalam pelaksanaan kontrak/SPK sangat perlu dikedepankan.

3. Perbedaan penafsiran mengenai sistem transportasi

Terdapat perbedaan penafsiran mengenai sistem transportasi (pengapalan) yang digunakan untuk mengirim 4 (empat) Generator PLTD 25MW tersebut baik yang diatur dalam SPK, Quotation dan L/C. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran antara PT X dan PT Y (Persero) mengenai

sistem transportasi yang digunakan.

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penafsiran kontrak sebagaimana telah disebutkan pada bagian A di atas, maka menurut pendapat penulis, prinsip penafsiran kontrak yang sesuai dengan perbedaan penafsiran mengenai sistem transportasi adalah prinsip *The Text* sebagaimana disebutkan oleh Richard Calnan, yang pada intinya menegaskan bahwa apabila kontrak dibuat secara tertulis, maka yang tertulislah yang merupakan sumber objektif dari kehendak para pihak.

Dengan demikian berdasarkan prinsip *The Text*, jika melihat bahwa ketentuan kontrak yang dibuat secara tertulis merupakan sumber obyektif sebagai kehendak dari Para Pihak i.c PT X dan PT Y Persero, maka ketentuan diatur dalam kontrak i.c SPK merupakan ketentuan yang seharusnya digunakan sebagai rujukan dalam menentukan sistem transportasi yang digunakan.

Selain itu, prinsip penafsiran kontrak lain yang sesuai dengan perbedaan penafsiran mengenai sistem transportasi adalah prinsip *Meaning of Standard Terms* sebagaimana disebutkan oleh Antonio Bogiano, yang pada intinya menegaskan bahwa persyaratan kontraktual dalam bentuk yang standar harus dipahami sesuai dengan makna yang diberikan kepadanya oleh para pihak dalam berkontrak, dengan demikian otonomi yang substantif akan selalu menjadi kriteria pembuktiannya.

Dengan demikian berdasarkan prinsip *Meaning of Standard Terms*, jika melihat bahwa SPK merupakan kontrak standar (baku), maka ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya harus dipahami sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai sistem transportasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka analisa penulis mengenai implikasi perbedaan penafsiran terhadap implementasi kontrak dalam Pengadaan Generator PLTD 25 MW

sebagaimana telah disebutkan dalam butir 2 huruf B di atas adalah sebagai berikut:

2. Perbedaan penafsiran mengenai kewajiban menyediakan lahan untuk menempatkan 4 (empat) buah Generator PLTD 25 MW menyebabkan perbedaan dalam implementasi (pelaksanaan) kontrak i.c SPK dalam Pengadaan Generator PLTD 25 MW, di mana PT X tidak dapat melakukan pengiriman (*shipping*) 4 (empat) Generator PLTD 25 MW secara tepat waktu, sebagaimana telah disepakati dalam SPK;
3. Perbedaan penafsiran mengenai pembayaran menyebabkan perbedaan dalam implementasi (pelaksanaan) kontrak i.c SPK dalam Pengadaan Generator PLTD 25MW, di mana pengiriman Generator PLTD 25MW sangat bergantung pada pembayaran yang dilakukan oleh PT Y (Persero);
4. Perbedaan penafsiran mengenai sistem transportasi menyebabkan perbedaan implementasi (pelaksanaan) kontrak i.c SPK dalam Pengadaan Generator PLTD 25MW, di mana perbedaan

penafsiran mengenai sistem transportasi yang diatur dalam SPK dan L/C menyebabkan PT X tidak dapat melakukan pengapalan (*shipping*) 4 (empat) Generator PLTD 25MW.

Dengan demikian perbedaan penafsiran kontrak dalam Pengadaan Generator PLTD 25MW berpotensi menimbulkan perbedaan dalam implementasi (pelaksanaan) kontrak. Perbedaan dalam implementasi (pelaksanaan) tersebut pada akhirnya menyebabkan timbulnya sengketa di antara Para Pihak.

## **C. Penutup**

### **C.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penulisan thesis ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip penafsiran kontrak yang utama dalam perdagangan internasional, khususnya terkait Pengadaan Generator PLTD 25 MW terdapat di dalam beberapa instrumen internasional, antara lain:
  - a. Soft Law (UNIDROIT 2016) yaitu: *common*

*intention of the parties* dan *standard terms*;

- b. Penafsiran kontrak menurut Para Ahli, yaitu: *The Text*, *The Context* dan *Meaning of Standard Terms*; dan
- c. Penafsiran kontrak berdasarkan doktrin, yaitu: *Parol Evidance Rules* dan *Contra Preferentum*.

Prinsip-prinsip penafsiran kontrak yang diatur dalam instrumen internasional tersebut bertujuan untuk memberikan unifikasi dan harmonisasi sistem hukum, khususnya dalam lingkup perdagangan internasional.

- 2. Implikasi perbedaan penafsiran terhadap implementasi kontrak dalam pengadaan Generator PLTD 25MW yaitu sebagai berikut:

- a. PT X tidak dapat mengirimkan Generator PLTD 25 MW secara tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak, karena tidak terdapat cukup lahan yang memadai untuk menempatkan 4 (empat) Generator PLTD 25MW di lokasi proyek;

- b. Pengiriman Generator PLTD 25 MW menjadi terhambat karena pengiriman sangat bergantung pada pembayaran yang dilakukan oleh PT Y (Persero); dan

- c. PT X tidak dapat melakukan pengapalan (*shipping*) karena terdapat perbedaan mengenai ketentuan sistem transportasi yang diatur dalam SPK, Quotation dan L/C.

Dalam praktiknya, perbedaan penafsiran terhadap kontrak menyebabkan perbedaan dalam implementasi kontrak. Perbedaan implementasi kontrak menyebabkan timbulnya sengketa antara Para Pihak.

## C.2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan dalam penulisan thesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para pemutus perselisihan/sengketa (Hakim/Arbiter) yang berwenang untuk memutus perkara/menyelesaikan sengketa terkait penafsiran kontrak perlu memperhatikan prinsip-prinsip penafsiran kontrak yang utama seperti (*common intention of the parties, standard terms, the text, the context, meaning of standard terms, parol evidence rules dan contra preferentum*) dalam perdagangan internasional;
2. Bahwa mengingat perbedaan penafsiran kontrak berpotensi menyebabkan perbedaan dalam implementasi dan berpotensi menimbulkan sengketa, maka untuk menghindari perbedaan penafsiran dan pelaksanaan

kontrak, kiranya dalam penyusunan kontrak memerlukan bantuan pihak ketiga yang mempunyai kemampuan untuk menyusun isi kontrak dengan memperhatikan prinsip-prinsip penafsiran yang didasarkan pada itikad baik, kepatutan dan keadaan yang relevan. Sehingga kontrak yang digunakan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda (multitafsir) serta memberikan rasa keadilan bagi Para Pihak. Hal tersebut juga dapat berkontribusi sebagai masukan dan pertimbangan bagi hukum kontrak nasional.

## Daftar Pustaka

Adolf, Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Putra, Ida Bagus Wyasa dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017

Supancana, IBR, *Rezim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional (Kontribusinya Bagi Modernisasi Hukum Kontrak Nasional)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2016.

#### **Jurnal dan Thesis**

Guskova, Tatiana Y. Guskova, *Interpreting Internasional Contracts For Sale in New*

Zeland, Thesis Submitted to the Graduate Faculty of Georgia, 2008.

Widjaja, Gunawan, *Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4, 2008.

#### **Peraturan Internasional**

United Nations Convention on International Sale of Goods (CISG)

The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), *Principles of Internasional Commercial Contracts* 2016.